



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 yang harus menyesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, DAK Tunjangan Profesi Guru, DAK Tambahan Penghasilan Guru, DAK Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Akreditasi Rumah Sakit, DAK Akreditasi Puskesmas, DAK Jaminan Persalinan dan DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana, dimana Pendapatan dan Belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016;

- b. bahwa Program, Kegiatan dan Belanja yang akan disesuaikan dan ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016, selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan Perubahan dan Penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

18. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
25. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 97/PER/B1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 291/PER/B1/2015

- tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK.

A. PENDAPATAN.

1. Semula : Dana Alokasi Khusus Non Fisik belum dianggarkan, kecuali Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru yang dianggarkan melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Pendapatan, Kelompok Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Obyek Dana Penyesuaian, Rincian Obyek Tunjangan Profesi Guru PNSD Kode Rekening (4.3.4.01.01) sebesar Rp. 67.585.014.000,-, dan Rincian Obyek Tambahan

Penghasilan Guru PNSD Kode Rekening (4.3.4.01.02) sebesar Rp. 2.445.000.000,-

2. Menjadi : Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Pendapatan, Kelompok Dana Perimbangan, Jenis Dana Alokasi Khusus, Obyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kode Rekening (4.2.3.04) sebesar Rp. 86.196.007.780,- Rincian Obyek Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Kode Rekening (4.2.3.04.01) sebesar Rp. 2.448.000.000,-; Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru, Kode Rekening (4.2.3.04.02) sebesar Rp. 76.615.467.000,-; Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru, Kode Rekening (4.2.3.04.03) sebesar Rp. 0,-; Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan, Kode Rekening (4.2.3.04.04) sebesar Rp. 4.350.000.000,-; Dana Alokasi Khusus Akreditasi Puskesmas, Kode Rekening (4.2.3.04.06) sebesar Rp. 530.328.000,-; Dana Alokasi Khusus Jaminan Persalinan, Kode Rekening (4.2.3.04.07) sebesar Rp. 1.108.950.780,-; Dana Alokasi Khusus Akreditasi Rumah Sakit, Kode Rekening (4.2.3.04.05) sebesar Rp. 439.462.000,-; dan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (4.2.3.04.08) sebesar Rp. 703.800.000,-.

## B. BELANJA

1. Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru.

- a. Semula : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Belanja Kode Rekening (5) sebesar Rp. 97.239.191.273,-, Kelompok Belanja Tidak Langsung Kode Rekening (5.1) sebesar Rp. 89.840.091.674,-, Jenis Belanja Pegawai Kode

Rekening (5.1.1) sebesar Rp. 89.840.091.674,-, Obyek Belanja Gaji dan Tunjangan Kode Rekening (5.1.1.01) sebesar Rp. 83.911.891.674,-, Rincian Obyek Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Kode Rekening (5.1.1.01.01) sebesar Rp. 12.862.459.475,-, Tunjangan Keluarga Kode Rekening (5.1.1.01.02) sebesar Rp. 1.101.021.168,-, Tunjangan Jabatan Kode Rekening (5.1.1.01.03) sebesar Rp. 297.116.750,-, Tunjangan Fungsional Kode Rekening (5.1.1.01.04) sebesar Rp. 972.217.650,-, Tunjangan Fungsional Umum Kode Rekening (5.1.1.01.05) sebesar Rp. 142.076.250,-, Tunjangan Beras Kode Rekening (5.1.1.01.06) sebesar Rp. 662.066.053,-, Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus Kode Rekening (5.1.1.01.07) sebesar Rp. 289.648.311,-, Pembulatan Gaji Kode Rekening (5.1.1.01.08) sebesar Rp. 272.017,-, Tunjangan Profesi Guru Kode Rekening (5.1.1.01.21) sebesar Rp. 67.585.014.000,-, pada Obyek Belanja Tambahan Penghasilan PNS Kode Rekening (5.1.1.02) sebesar Rp. 5.928.200.000,-, Rincian Obyek Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja Kode Rekening (5.1.1.02.01) sebesar Rp. 3.313.200.000,-, Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Tempat Bertugas Kode Rekening (5.1.1.02.02) sebesar Rp. 170.000.000,-, Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Kode Rekening (5.1.1.02.07) sebesar Rp. 2.445.000.000,-, dan pada Kelompok Belanja Langsung Kode Rekening (5.2) sebesar Rp. 7.399.099.599,-, dan melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Belanja, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kode Rekening (5.1.4.05) sebesar Rp. 22.750.000.000,-, Rincian Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kode Rekening (5.1.4.05.01)



sebesar Rp. 10.150.000.000,-, Belanja Hibah Kepada KPUD Kode Rekening (5.1.4.05.02) sebesar Rp. 10.000.000.000,-, Belanja Hibah Kepada Panwaslukada Kode Rekening (5.1.4.05.03) sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Belanja Hibah Kegiatan Pengamanan Pilkada Kode Rekening (5.1.4.05.04) sebesar Rp. 600.000.000,-.

b. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Belanja Kode Rekening (5) sebesar Rp. 104.619.394.273,-, Kelompok Belanja Tidak Langsung Kode Rekening (5.1) sebesar Rp. 97.166.294.674,-, Jenis Belanja Pegawai Kode Rekening (5.1.1) sebesar Rp. 97.166.294.674,-, Obyek Belanja Gaji dan Tunjangan Kode Rekening (5.1.1.01) sebesar Rp. 92.942.344.674,-, Rincian Obyek Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Kode Rekening (5.1.1.01.01) sebesar Rp. 12.862.459.475,-, Tunjangan Keluarga Kode Rekening (5.1.1.01.02) sebesar Rp. 1.101.021.168,-, Tunjangan Jabatan Kode Rekening (5.1.1.01.03) sebesar Rp. 297.116.750,-, Tunjangan Fungsional Kode Rekening (5.1.1.01.04) sebesar Rp.972.217.650,-, Tunjangan Fungsional Umum Kode Rekening (5.1.1.01.05) sebesar Rp. 142.076.250,-, Tunjangan Beras Kode Rekening (5.1.1.01.06) sebesar Rp. 662.066.053,-, Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus Kode Rekening (5.1.1.01.07) sebesar Rp. 289.648.311,-, Pembulatan Gaji Kode Rekening (5.1.1.01.08) sebesar Rp. 272.017,-, Tunjangan Profesi Guru Kode Rekening (5.1.1.01.21) sebesar Rp. 76.615.467.000,-, pada Obyek Tambahan Penghasilan PNS Kode Rekening (5.1.1.02) sebesar Rp. 4.223.950.000,-, Rincian Obyek Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja Kode Rekening (5.1.1.02.01) sebesar Rp. 3.313.200.000,-, Belanja Tambahan Penghasilan

PNS Berdasarkan Tempat Bertugas Kode Rekening (5.1.1.02.02) sebesar Rp. 170.000.000,-, Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Kode Rekening (5.1.1.02.07) sebesar Rp. 740.750.000,-, dan pada Kelompok Belanja Langsung Kode Rekening (5.2) sebesar Rp. 7.453.099.599,- yaitu penyesuaian anggaran pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Kode Rekening (1.01.1.01.01.15.59) sebesar Rp. 795.077.500,-, yaitu pada Komponen Belanja, Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Bahan Habis Pakai, Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor Kode Rekening (5.2.2.01.10) sebesar Rp. 28.355.000,-, Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Kode Rekening (5.2.2.01.11) sebesar Rp. 1.400.000,-, Obyek Belanja Bahan Material, Rincian Obyek Belanja Bahan Baku Bangunan Kode Rekening (5.2.2.02.01) sebesar Rp. 7.050.000,-, Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan, Rincian Obyek Belanja Cetak Kode Rekening (5.2.2.06.01) sebesar Rp. 1.050.000,-, Obyek Belanja Makanan dan Minuman, Rincian Obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kode Rekening (5.2.2.11.01) sebesar Rp. 11.155.000,-, dan Obyek Belanja Perjalanan Dinas, Rincian Obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kode Rekening (5.2.2.15.01) sebesar Rp. 4.990.000,-. Dan melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Belanja, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kode Rekening (5.1.4.05) sebesar Rp. 25.144.000.000,-, Rincian Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kode Rekening (5.1.4.05.01) sebesar Rp. 10.150.000.000,-, Belanja Hibah Kepada KPUD Kode Rekening

(5.1.4.05.02) sebesar Rp. 10.000.000.000,-, Belanja Hibah Kepada Panwaslukada Kode Rekening (5.1.4.05.03) sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Belanja Hibah Kegiatan Pengamanan Pilkada Kode Rekening (5.1.4.05.04) sebesar Rp. 600.000.000,-, dan Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOP PAUD) Kode Rekening (5.1.4.05.05) sebesar Rp. 2.394.000.000,-.

2. Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan.

- a. Semula : Belum dianggarkan.
- b. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Upaya Kesejahteraan Masyarakat; Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 4.350.000.000,-.

3. Dana Alokasi Khusus Akreditasi Puskesmas.

- a. Semula : Belum dianggarkan.
- b. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Upaya Kesejahteraan Masyarakat; Kegiatan Workshop Penggalangan Komitmen; Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi; Self Assesment dan Penyusunan POA Akreditasi di Puskesmas; Pendampingan Penyusunan Dokumen; Pendampingan Implementasi Dokumen; Pre Assesment Survei Akreditasi; Survei Akreditasi Puskesmas, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 530.328.000,-

4. Dana Alokasi Khusus Jaminan Persalinan.

- a. Semula : Belum dianggarkan.
- b. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Upaya Kesejahteraan Masyarakat; Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.108.950.780,-

5. Dana Alokasi Khusus Akreditasi Rumah Sakit.

- a. Semula : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Kode Rekening (1.02.1.02.02.23.01), dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.426.535.000,-.
- b. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Kode Rekening (1.02.1.02.02.23.01), dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.439.462.000,-.

6. Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

- a. Semula : Belum dianggarkan.
- b. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Keluarga Berencana; Kegiatan Operasional Pengelolaan dan Kegiatan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kode Rekening (1.12.01.15.05), dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 675.000.000,-, dan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Kode Rekening (1.12.01.15.06) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.800.000,-

2. DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015.

- a. Semula : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kode Rekening (1.02.1.02.01.02.42), dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 10.322.466.330,-.
- b. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kode

Rekening (1.02.1.02.01.02.42), dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 10.748.888.342,-.

### 3. DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016.

A. 1. Semula : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK), Komponen Belanja, Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kode Rekening (16.80.5.2.2.23.01), Sub Rincian Obyek SLB Kasih Bunda (1 Paket Rp. 349.600.000,-); dan Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Kode Rekening (16.80.5.2.2.23.01) Sub Rincian Obyek - SDN Inpres Mahumu (Kelas Jauh) (1 Paket Rp. 349.600.000,-), dan SDN Barangkalang (1 Paket Rp. 349.600.000,-).

2. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK), Komponen Belanja, Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kode Rekening (16.80.5.2.2.23.01), Sub Rincian Obyek SLB Kasih Bunda (1 Ruang Rp. 203.000.000,-); Sub Rincian Obyek SLB Kasih Bunda (Jamban Siswa) (1 Paket 55.000.000,-), dan Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja, Rincian Obyek

Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Kode Rekening (16.80.5.2.2.23.01) Sub Rincian Obyek - SDN Inpres Mahumu (Kelas Jauh) (1 Ruang Rp. 208.000.000,-), dan SDN Barangkalang (1 Ruang Rp. 203.000.000,-).

- B. 1. Semula : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK), Komponen Belanja, Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Sub Rincian Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK), Kode Rekening (16.83.5.2.2.23.01)-SD Katolik Manganitu 1 Paket Rp. 393.300.000,- dan Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Sub Rincian Obyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (DAK) Kode Rekening (16.83.5.2.3.49.01) - SDN Inpres Batulewehe (1 Paket Rp. 350.670.000,-)
2. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK), Komponen Belanja, Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Sub Rincian Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK), Kode Rekening (16.83.5.2.2.23.01) - SD Katolik Manganitu 1 Ruang Rp. 203.000.000,- dan Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Gedung dan

Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor,  
Sub Rincian Obyek Pengadaan Bangunan Gedung  
Kantor (DAK) Kode Rekening (16.80.5.2.3.49.01 - SDN  
Inpres Lenganeng (1 Paket Rp. 203.000.000,-)

- C. 1. Semula : Belum Dianggarkan.  
2. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK), Komponen Belanja, Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku, Rincian Obyek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum, Sub Rincian Obyek Ilmu Pengetahuan Umum, Kode Rekening (16.85.5.2.3.82.01) (1 Paket Rp. 350.000.000,-).

- D. 1. Semula : Belum Dianggarkan.  
2. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK), Komponen Belanja, Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah, Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Sub Rincian Obyek Pengadaan Media Pendidikan (1 Paket Rp. 217.770.000,-) dan Peralatan Olahraga dan Kesenian (1 Paket Rp. 150.000.000,-)

#### 4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

1. Semula : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Belanja, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Bantuan

Sosial Kode Rekening (5.1.5) sebesar Rp. 2.025.042.912,-, Obyek Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Kode Rekening (5.1.5.03) sebesar Rp. 1.573.500.000,-, Rincian Obyek Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kode Rekening (5.1.5.03.01) sebesar Rp. 250.000.000,-, Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa/Mahasiswa Kode Rekening (5.1.5.03.02) sebesar Rp. 573.500.000,-, Belanja Bantuan Duka Kode Rekening (5.1.5.03.02) sebesar Rp. 750.000.000,-; dan Obyek Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Kode Rekening (5.1.5.04) sebesar Rp. 451.542.912,-, Rincian Obyek Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kode Rekening (5.1.5.04.01) sebesar Rp. 114.592.862,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya Kode Rekening (5.1.5.04.02) sebesar Rp. 67.622.801,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat Kode Rekening (5.1.5.04.03) sebesar Rp. 62.668.531,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya Kode Rekening (5.1.5.04.04) sebesar Rp. 65.987.295,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat Kode Rekening (5.1.5.04.05) sebesar Rp. 34.727.642,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kode Rekening (5.1.5.04.06) sebesar Rp. 34.435.161,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat Kode Rekening (5.1.5.04.07) sebesar Rp. 48.217.582,- dan Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kode Rekening (5.1.5.04.08) sebesar Rp. 23.291.038,-; Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Obyek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya Kode Rekening (5.1.7.04) sebesar Rp. 143.093.477.100,-, Rincian Obyek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Dana APBN) Kode Rekening (5.1.7.04.03) sebesar Rp. 87.494.315.000,-, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Dana APBD) Kode Rekening (5.1.7.04.04) sebesar Rp. 52.599.162.100,- dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Insentif Kepala



Lingkungan dan Ketua RT) Kode Rekening (5.1.7.04.05) sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

2. Menjadi : Penganggarannya melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Belanja, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Bantuan Sosial Kode Rekening (5.1.5) sebesar Rp. 1.573.500.000,-, Obyek Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Kode Rekening (5.1.5.03) sebesar Rp. 1.573.500.000,-, Rincian Obyek Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kode Rekening (5.1.5.03.01) sebesar Rp. 250.000.000,-, Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa/Mahasiswa Kode Rekening (5.1.5.03.02) sebesar Rp. 573.500.000,-, Belanja Bantuan Duka Kode Rekening (5.1.5.03.02) sebesar Rp. 750.000.000,-; dan Obyek Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Kode Rekening (5.1.5.04) sebesar Rp. 0,-, Rincian Obyek Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kode Rekening (5.1.5.04.01) sebesar Rp. 0,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya Kode Rekening (5.1.5.04.02) sebesar Rp. 0,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat Kode Rekening (5.1.5.04.03) sebesar Rp. 0,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya Kode Rekening (5.1.5.04.04) sebesar Rp. 0,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat Kode Rekening (5.1.5.04.05) sebesar Rp. 0,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kode Rekening (5.1.5.04.06) sebesar Rp. 0,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat Kode Rekening (5.1.5.04.07) sebesar Rp. 0,- dan Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kode Rekening (5.1.5.04.08) sebesar Rp. 0,-; Dan Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Kode Rekening (5.1.7) sebesar Rp. 143.545.020.012,-, Obyek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya Kode Rekening (5.1.7.04) sebesar Rp. 143.093.477.100,-, Rincian Obyek Belanja

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Dana APBN) Kode Rekening (5.1.7.04.03) sebesar Rp. 87.494.315.000,-, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Dana APBD) Kode Rekening (5.1.7.04.04) sebesar Rp. 52.599.162.100,- dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Insentif Kepala Lingkungan dan Ketua RT) Kode Rekening 5.1.7.04.05) sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Dan Obyek Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Kode Rekening (5.1.5.04) sebesar Rp. 451.542.912,-, Rincian Obyek Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kode Rekening (5.1.5. 04.01) sebesar Rp. 114.592.862,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya Kode Rekening (5.1.5.04.02) sebesar Rp. 67.622.801,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat Kode Rekening (5.1.5.04.03) sebesar Rp. 62.668.531,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya Kode Rekening (5.1.5.04.04) sebesar Rp. 65.987.295,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat Kode Rekening (5.1.5.04.05) sebesar Rp. 34.727.642,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kode Rekening (5.1.5.04.06) sebesar Rp. 34.435.161,-, Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat Kode Rekening (5.1.5.04.07) sebesar Rp. 48.217.582,- dan Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kode Rekening (5.1.5.04.08) sebesar Rp. 23.291.038,-.

#### Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 13 Juni 2016  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 13 Juni 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 25

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 25 TAHUN 2016

TANGGAL : 13 Juni 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH /BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(BERKURANG)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>928,197,844,294.00</b>	<b>944,363,838,074.00</b>	<b>16,165,993,780.00</b>	<b>1.74</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>43,458,910,366.00</b>	<b>43,458,910,366.00</b>	-	<b>0.00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,893,087,866.00	8,893,087,866.00	-	0.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24,400,052,000.00	24,400,052,000.00	-	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	0.00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,165,770,500.00	8,165,770,500.00	-	0.00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>710,489,951,000.00</b>	<b>796,685,958,780.00</b>	<b>86,196,007,780.00</b>	<b>12.13</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20,055,413,000.00	20,055,413,000.00	-	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520,936,208,000.00	520,936,208,000.00	-	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	169,498,330,000.00	255,694,337,780.00	86,196,007,780.00	50.85
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>174,248,982,928.00</b>	<b>104,218,968,928.00</b>	<b>(70,030,014,000.00)</b>	<b>-40.19</b>
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11,724,653,928.00	11,724,653,928.00	-	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	162,524,329,000.00	92,494,315,000.00	(70,030,014,000.00)	-43.09
2	<b>BELANJA</b>	<b>959,292,755,396.00</b>	<b>976,253,386,188.00</b>	<b>16,960,630,792.00</b>	<b>1.77</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>606,179,116,623.00</b>	<b>615,953,319,623.00</b>	<b>9,774,203,000.00</b>	<b>1.61</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	436,147,986,825.00	443,528,189,825.00	7,380,203,000.00	1.69
2.1.4	Belanja Hibah	22,750,000,000.00	25,144,000,000.00	2,394,000,000.00	10.52
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,025,042,912.00	1,573,500,000.00	(451,542,912.00)	-22.30
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,162,609,786.00	1,162,609,786.00	-	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	143,093,477,100.00	143,545,020,012.00	451,542,912.00	0.32
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	0.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(BERKURANG)	(%)
		3	4	5	6
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	353,113,638,773.00	360,300,066,565.00	7,186,427,792.00	2.04
2.2.1	Belanja Pegawai	14,264,738,506.00	14,463,334,506.00	198,596,000.00	1.39
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170,275,395,608.00	176,576,225,888.00	6,300,830,280.00	3.70
2.2.3	Belanja Modal	168,573,504,659.00	169,260,506,171.00	687,001,512.00	0.41
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(31,094,911,102.00)</b>	<b>(31,889,548,114.00)</b>	<b>(794,637,012.00)</b>	<b>2.56</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	34,721,995,000.00	33,554,822,988.00	(1,167,172,012.00)	-3.36
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34,721,995,000.00	33,554,822,988.00	(1,167,172,012.00)	-3.36
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3,627,083,898.00	3,627,083,898.00	-	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2,627,083,898.00	2,627,083,898.00	-	0.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>31,094,911,102.00</b>	<b>29,927,739,090.00</b>	<b>(1,167,172,012.00)</b>	<b>-3.75</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,961,809,024.00)</b>	<b>(1,961,809,024.00)</b>	<b>0.00</b>

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA